



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 256 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 106/PP.04.2-BA/5101/4/2024 tanggal 24 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati
Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hendi Hermawan, S.E.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yeh Sumbul	Banjar Samblong
2.	Yayat Hidayat, S.Pd.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yeh Sumbul	Banjar Yeh Satang
3.	I Putu Suadnyana, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yeh Sumbul	Banjar Pangkung Languan Mekar
4.	I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Tegak Gede
5.	I Ketut Nersen Ariana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Sumbul
6.	I Kadek Wirawata	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Tegak Gede
7.	I Gede Kertayana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
8.	Ni Komang Tri Indah Lestari, A.Md.	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Kaleran
9.	Ni Luh Putu Erik Widiastuti, S.Pd.	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
10.	Ni Made Sri Antini	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek
11.	I Komang Giatna	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek Kaja
12.	I Gusti Komang Oka Mardiyana, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek
13.	Ni Wayan Sugiani, AP.Par.Bud.	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Anyar Kelod
14.	I Putu Adi Perdana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Yehbuah
15.	Ida Ayu Kade Siwi Purnama Dewi	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Anyar Tembles
16.	Ida Bagus Putu Mertadana	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Baler Bale Agung
17.	I Made Arwanta	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Petapan Persid
18.	I Komang Gede Swabhawa, A.Md.	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Bilukpoh Kangin

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	I Ketut Diasa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Dauh Marga
20.	I Nyoman Karsika	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Dangin Marga
21.	Luh Suryani	Perempuan	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Kertayasa
22.	I Made Yadnyana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Petapan Kaja
23.	I Putu Novariawan	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Pangkung Lubang
24.	Ni Kadek Dwi Anggreni	Perempuan	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Baler Pasar
25.	Gst. Agung Komang Suartama	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Jalan Cilinaya
26.	I Komang Ardikayasa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Banjar Munduk
27.	I Gst. Ag. Konsina Chandrikaningrat, S.T.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Banjar Munduk
28.	I Gst. Agung Gede Adinata Pardede	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Tengah
29.	I Dewa Ketut Agus Adi Putra	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Kebebeng
30.	I Putu Agus Setya Putra, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Dlod Pempatan
31.	I Gede Awan Arimbawa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Ngoneng
32.	Ida Bagus Gde Ari Pradnya Wibawa, S.E.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Tengah
33.	Gusti Ayu Komang Novi Sudiantari	Perempuan	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Kepuh

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi